




**KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2023**



**KUA
TA. 2023**



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

NOMOR : 23 /kdh.KKA/MoU/XI.2022
NOMOR : 04 /DPRD.KKA/MoU/XI/2022

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1 Nama : **ABDUL HARIS, S.H**
Jabatan : Bupati Kepulauan Anambas
Alamat Kantor : Jl. Raja Haji Fisabilillah – Pasir Peti

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas

- 2 a. Nama : **HASNIDAR**
Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No. 31 Tarempa
- b. Nama : **SYAMSIL UMRI**
Jabatan : Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No. 31 Tarempa
- c. Nama : **FIRDIAN SYAH**
Jabatan : Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No. 31 Tarempa

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diperlukan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Asumsi dasar terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.


Secara lengkap Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Tarempa, 16 November 2022

**BUPATI
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

Selaku,
PIHAK PERTAMA



ABDUL HARIS, S.H

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

Selaku,
PIHAK KEDUA



**HASNIDAR
KETUA**



**SYAMSIL UMRI
WAKIL KETUA I**

**FIRDIAN SYAH
WAKIL KETUA II**

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun anggaran 2023 merupakan dokumen kebijakan daerah yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum, memuat kondisi ekonomi makro daerah, kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya, yang disepakati sebagai dasar penyusunan dokumen rancangan APBD tahun anggaran 2023. KUA disusun dengan mempedomankan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023 yang merupakan dokumen rencana kerja tahunan daerah, adapun tema pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas untuk tahun 2023 adalah ***"Pemulihan Ekonomi, Pengembangan SDM dan Pembangunan Infrastruktur"***.

Sesuai dengan amanat Peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam tengah tahun anggaran berjalan sampai pada akhir tahun anggaran berjalan. Artinya bahwa penetapan kebijakan umum anggaran serta target pendapatan, pengeluaran dan pembiayaan daerah dalam APBD merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sangat menentukan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintah. Kebijakan umum anggaran disusun secara realistik, rasional dan akuntabel, sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan secara efektif, efisien dan dapat memenuhi target-target prioritas pembangunan daerah dan sejalan dengan dokumen RKPD.



Substansi KUA mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum dan tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis. Hal-hal yang bersifat kebijakan umum, seperti:

(a) Gambaran kondisi ekonomi daerah; (b) Asumsi dasar penyusunan APBD tahun anggaran 2023; (c) Kebijakan pendapatan daerah tahun anggaran 2021; (d) Kebijakan belanja daerah; (e) Kebijakan pembiayaan daerah; (f) strategi pencapaian.

1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD T.A 2023

Tujuan penyusunan KUA tahun anggaran 2023 adalah:

1. Sebagai dasar penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) RAPBD tahun anggaran 2023;
2. Sebagai dasar penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang akan diimplementasikan oleh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas;
3. Sebagai landasan dasar penyusunan RAPBD tahun anggaran 2023;
4. Sebagai dasar pedoman DPRD guna melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang RAPBD tahun anggaran 2023.

1.3. Landasan Hukum

KUA tahun anggaran 2023 disusun berlandaskan pada peraturan dan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-



- Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman TeknisvPengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas



Tahun 2021 Nomor 89, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 90);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 91).



BAB II KONDISI UMUM MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur perekonomian di suatu wilayah. Secara definisi, PDRB merupakan Nilai Tambah Bruto (NTB) seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu daerah yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non residen.

PDRB menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah, nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya. Pertumbuhan total PDRB menunjukkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, sedangkan struktur perekonomian ditunjukkan dengan kontribusi masing-masing sektor. PDRB Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1
PDRB Kabupaten Kepulauan Anambas dengan Migas Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan (2010=100) Tahun 2018–2021 (dalam miliar Rupiah)

NO	SEKTOR	PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU				PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN			
		2018	2019	2020*	2021**	2018	2019	2020*	2021**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	881,69	884,98	880,95	923,25	640,58	643,70	629,89	634,70
2	Pertambangan dan Penggalian	14.075,07	14.468,34	11.572,29	13.671,15	10.095,12	9.981,00	9.106,80	9.056,28
3	Industri Pengolahan	20,25	21,71	23,19	24,08	14,64	15,36	15,73	16,08
4	Pengadaan	9,43	9,58	9,59	9,96	6,40	6,37	6,51	6,70



NO	SEKTOR	PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU				PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN			
		2018	2019	2020*	2021**	2018	2019	2020*	2021**
	listrik dan Gas								
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur	0,38	0,39	0,40	0,40	0,31	0,32	0,33	0,32
6	Konstruksi	858,64	961,01	888,10	960,09	613,09	664,18	626,54	667,75
7	Perdagangan Besar dan Eceran (Reparasi Mobil dan Sepeda Motor)	391,30	428,46	415,36	442,13	255,99	273,00	256,05	262,87
8	Transportasi dan Pergudangan	31,52	32,90	20,87	22,69	20,49	20,88	13,37	14,27
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	16,84	18,79	15,02	16,66	12,21	13,38	10,74	11,64
10	Informasi dan Komunikasi	62,43	71,98	74,97	79,61	53,28	59,37	62,69	66,70
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	20,31	21,47	21,72	21,92	15,43	15,98	16,42	16,65
12	Real Estate	93,91	100,64	97,30	103,08	69,04	73,31	70,85	73,99
13	Jasa Perusahaan	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	312,73	338,20	351,05	337,12	213,58	224,27	232,44	223,73



NO	SEKTOR	PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU				PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN			
		2018	2019	2020*	2021**	2018	2019	2020*	2021**
15	Jasa Pendidikan	30,92	33,59	35,79	35,79	22,05	22,95	23,73	23,29
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	22,04	36,53	36,72	36,72	23,80	25,52	25,42	26,41
17	Jasa Lainnya	10,48	11,17	10,23	10,69	7,34	7,73	6,92	7,09
Jumlah/Total		16.849,27	17.439,77	14.453,58	16.697,53	12.063,35	12.047,35	11.104,45	11.108,49

(*) Angka Sementara

(**) Angka Sangat Sementara

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kepulauan Anambas Menurut Lapangan Usaha 2017-2021

Tabel 2.2
PDRB Kabupaten Kepulauan Anambas Tanpa Migas Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan (2010=100) Tahun 2018–2021
 (dalam miliar Rupiah)

NO	SEKTOR	PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU				PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN			
		2018	2019	2020*	2021**	2018	2019	2020*	2021**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	881,69	884,98	880,95	923,25	640,58	643,70	629,89	634,70
2	Pertambangan dan Penggalian	14.075,07	14.468,34	11.572,29	13.671,15	10.095,12	9.981,00	9.106,80	9.056,28
3	Industri Pengolahan	20,25	21,71	23,19	24,08	14,64	15,36	15,73	16,08
4	Pengadaan listrik dan Gas	9,43	9,58	9,59	9,96	6,40	6,37	6,51	6,70
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,38	0,39	0,40	0,40	0,31	0,32	0,33	0,32
6	Konstruksi	858,64	961,01	888,10	960,09	613,09	664,18	626,54	667,75
7	Perdagangan Besar dan	391,30	428,46	415,36	442,13	255,99	273,00	256,05	262,87



NO	SEKTOR	PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU				PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN			
		2018	2019	2020*	2021**	2018	2019	2020*	2021**
	Eceran (Reparasi Mobil dan Sepeda Motor)								
8	Transportasi dan Pergudangan	31,52	32,90	20,87	22,69	20,49	20,88	13,37	14,27
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	16,84	18,79	15,02	16,66	12,21	13,38	10,74	11,64
10	Informasi dan Komunikasi	62,43	71,98	74,97	79,61	53,28	59,37	62,69	66,70
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	20,31	21,47	21,72	21,92	15,43	15,98	16,42	16,65
12	Real Estate	93,91	100,64	97,30	103,08	69,04	73,31	70,85	73,99
13	Jasa Perusahaan	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	312,73	338,20	351,05	337,12	213,58	224,27	232,44	223,73
15	Jasa Pendidikan	30,92	33,59	35,79	35,79	22,05	22,95	23,73	23,29
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	22,04	36,53	36,72	36,72	23,80	25,52	25,42	26,41
17	Jasa Lainnya	10,48	11,17	10,23	10,69	7,34	7,73	6,92	7,09
Jumlah/Total		16.849,27	17.439,77	14.453,58	16.697,53	12.063,35	12.047,35	11.104,45	11.108,49
PDRB Tanpa Migas		2.786,96	2.985,18	2.895,38	3.041,67	1.977,51	2.076,23	2.007,64	2.062,92

(*) Angka Sementara

(**) Angka Sangat Sementara

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kepulauan Anambas
Menurut Lapangan Usaha 2017-2021



Proses pembangunan ekonomi biasanya diikuti dengan terjadinya perubahan dalam struktur ekonomi baik itu struktur permintaan domestik, struktur produksi serta struktur distribusinya. Perubahan struktur ini sesungguhnya terjadi akibat adanya interaksi antara dua proses yaitu proses akumulasi (pembentukan modal) dan perubahan konsumsi masyarakat yang terjadi karena meningkatnya pendapatan perkapita. Perubahan pola permintaan ini yang kemudian mengubah komposisi barang dan jasa yang diproduksi dan diperdagangkan.

Struktur ekonomi yang dinyatakan dalam persentase menunjukkan besarnya peranan atau kontribusi masing-masing sektor ekonomi dalam menciptakan nilai tambah dan mencerminkan peringkat nilai tambah sektor tersebut. Sehingga untuk menilai kekuatan setiap sektor dalam pembentukan PDRB suatu daerah dapat dilihat dari peranan masing-masing sektor tersebut. Dengan memperhatikan peranan sektoral maka dapat ditentukan skala prioritas dalam perencanaan pembangunan. Sektor-sektor dominan dalam pembentukan PDRB perlu mendapat perhatian untuk lebih dikembangkan.

Jika dilihat dari Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Kepulauan Anambas atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha pada tahun 2021 mengalami perubahan yang cukup berarti jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, ini diakibatkan dampak dari pandemi Covid-19.

Tabel 2.3
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Kepulauan
Anambas Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan
Usaha Tahun 2017 – 2021 (%)

No	Sektor/ Sub Sektor	2017	2018	2019	2020*	2021**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,90	5,23	5,07	6,10	5,53
2	Pertambangan dan Penggalian	74,59	83,54	82,96	80,07	81,88
3	Industri Pengolahan	10,32	0,12	0,12	0,16	0,14



4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,06	0,05	0,07	0,06
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Konstruksi	4,72	5,10	5,51	6,14	5,75
7	Perdagangan Besar dan Eceran (Reparasi Mobil dan Sepeda Motor)	2,10	2,32	2,46	2,87	2,65
8	Transportasi dan Pergudangan	0,17	0,19	0,19	0,14	0,14
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,09	0,10	0,11	0,10	0,10
10	Informasi dan Komunikasi	0,34	0,37	0,41	0,52	0,48
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,11	0,12	0,12	0,15	0,13
12	Real Estate	0,52	0,56	0,58	0,67	0,62
13	Jasa Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1,68	1,86	1,94	2,43	2,02
15	Jasa Pendidikan	0,15	0,17	0,18	0,19	0,25
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,17	0,20	0,21	0,25	0,21
17	Jasa Lainnya	0,06	0,06	0,06	0,07	0,06
Jumlah PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PDRB Tanpa Migas		15,27	16,54	17,12	20,03	18,22

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kepulauan Anambas Menurut Lapangan Usaha 2017-2021



2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas riil keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya.

Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa pendanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun ketidaktersedianya pendanaan pada suatu urusan pemerintah. Sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (meliputi pajak daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang sah.

Kedudukan APBD sangatlah penting sebagai alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah dalam proses pembangunan di daerah. APBD juga merupakan alat/wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik (*public accountability*) yang diwujudkan melalui program dan kegiatan. APBD merupakan instrumen kebijakan, yaitu sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah yang harus mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan dan akuntabilitas publik. Proses penganggaran yang telah direncanakan dengan baik dan dilaksanakan dengan tertib serta disiplin akan mencapai sasaran yang lebih optimal. APBD juga menduduki posisi sentral dan vital dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1. Asumsi Dasar Dalam Penyusunan APBN

Asumsi makro pada RAPBN 2023 dibuat dengan mempertimbangkan ketidakpastian ekonomi yang berlanjut, sekaligus dimulainya masa pemulihan ekonomi. Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menyampaikan asumsi makro untuk penyusunan Rancangan UU (RUU) RAPBN 2023. Asumsi ini dibuat dengan mempertimbangkan ketidakpastian ekonomi yang berlanjut pada tahun 2023 sekaligus masa pemulihan ekonomi yang diperkirakan baru saja akan dimulai. Kebijakan fiskal 2023 mengangkat tema **“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**.

Adapun secara lebih rinci, asumsi makro untuk APBN 2023 ditetapkan sebagai berikut: Pertumbuhan ekonomi 5,3 hingga 5,9 persen, laju inflasi 2 hingga 4 persen, nilai tukar rupiah Rp14.300 hingga Rp14.800 per US Dollar, tingkat bunga Surat Utang Negara 10 tahun 7,34 hingga 9,16 persen, harga minyak mentah Indonesia 90 hingga 110 US Dolar per barel, lifting minyak bumi 660 hingga 680 ribu barel per hari, serta lifting gas bumi 1.050 hingga 1.150 ribu barel setara minyak per hari.

3.2. Asumsi Dasar Dalam Penyusunan APBD

Pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran mengenai capaian pelaksanaan pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Salah satu indikator penting untuk menganalisis pembangunan ekonomi yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Anambas adalah dengan melihat pertumbuhan ekonominya. Disamping digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan nilai tambah yang diciptakan dalam suatu perekonomian, angka ini juga memberikan indikasi tentang sejauh mana aktivitas perekonomian yang terjadi pada suatu periode tertentu dalam menghasilkan tambahan pendapatan bagi penduduk di Kabupaten Kepulauan Anambas. Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa (output). Pada gilirannya,




proses ini tentunya juga menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk.

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Indikator ini biasanya digunakan untuk menilai sampai seberapa jauh mana keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Besarnya laju pertumbuhan tersebut dapat dihitung dari data PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010, karena semata-mata hanya dicerminkan oleh pertumbuhan barang dan jasa yang dihasilkan pada periode tertentu sebab pengaruh perubahan harga (inflasi/deflasi) telah ditiadakan.

Pertumbuhan positif menunjukkan adanya peningkatan kinerja perekonomian dan begitu pula sebaliknya. Untuk melihat fluktuasi perekonomian tersebut secara riil, maka perlu disajikan PDRB atas dasar harga konstan. Untuk pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Anambas mulai dihitung pada tahun 2011 karena data yang tersedia di BPS dimulai dari tahun 2011. Apabila melihat dalam kurun waktu 2011-2021, pertumbuhan ekonomi Kepulauan Anambas cenderung mengalami perlambatan, namun kemudian meningkat pada tahun 2019, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan dan pada tahun 2021 mengalami sedikit pemulihan.



Gambar 3.1
Perkembangan Pertumbuhan PDRB
(Tanpa Migas) Kabupaten Kepulauan



Anambas (%), 2011-2021

Sumber: www.anambaskab.bps.go.id

Pada tahun 2021 dari 11 kategori sektor pertumbuhan PDRB, 11 diantaranya laju pertumbuhannya mengalami peningkatan, sedangkan 6 kategori lainnya pertumbuhannya mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 3.1

Laju Pertumbuhan Riil PDRB Atas Dasar Harga
Konstan (Tanpa Migas) Kabupaten Kepulauan Anambas
Tahun 2016-2021 (persen)

Kategori	Uraian	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,51	0,49	-2,15	0,76
B	Pertambangan dan Penggalian	4,61	-1,13	-8,76	-0,55
C	Industri Pengolahan	-99,09	4,91	2,40	2,18
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-0,99	-0,40	2,24	2,94
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,50	2,85	3,56	-1,57
F	Konstruksi	5,01	8,33	-5,67	6,58



G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,78	6,64	-6,21	2,66
H	Transportasi dan Pergudangan	3,81	1,92	-35,96	6,69
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,88	9,57	-19,71	8,32
J	Informasi dan Komunikasi	5,84	11,44	5,59	6,40
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,40	3,59	2,71	1,44
L	Real Estate	3,23	6,19	-3,35	4,42
M,N	Jasa Perusahaan	5,47	5,47	-2,38	1,31
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	4,71	5,01	3,64	-3,75
P	Jasa Pendidikan	5,08	4,09	3,40	-1,86
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,95	7,26	-0,40	3,90
R,S,T,U	Jasa Lainnya	5,47	5,26	-10,46	2,40
Jumlah PDRB		-8,21	-0,13	-7,83	0,04
PDRB Tanpa Migas		3,28	4,99	-3,30	2,75

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kepulauan Anambas Menurut Lapangan Usaha 2017-2021

3.2.1. KONTRIBUSI SEKTOR PDRB PER KAPITA

Salah satu indikator makro ekonomi lainnya, yang banyak dimanfaatkan untuk melihat perkembangan perekonomian, sebagai dasar evaluasi tingkat kesejahteraan masyarakat suatu wilayah adalah PDRB per kapita. Peningkatan pendapatan yang tinggi merupakan salah satu ukuran terhadap meningkatnya pendapatan dan tingkat kemakmuran masyarakat. Pendapatan masyarakat ini didekati dengan PDRB per kapita. PDRB per kapita dihitung dengan membagi nilai nominal PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Untuk memacu peningkatan PDRB per kapita, maka laju pertumbuhan ekonomi harus jauh lebih besar dari pada laju pertumbuhan penduduk. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk.

Namun demikian perlu diperhatikan bahwa PDRB per kapita yang disajikan disini belum memperhitungkan pendapatan yang keluar atau



pendapatan yang masuk ke Kabupaten Kepulauan Anambas (*Net Factor Income From Abroad*). Sehingga perkapita yang disajikan disini belum sepenuhnya menggambarkan pendapatan riil masyarakat. Kesulitan memperoleh data pendapatan yang keluar masuk Kabupaten Kepulauan Anambas tersebut, menyebabkan PDRB perkapita tersebut digunakan sebagai pendekatan untuk mengukur rata-rata pendapatan penduduk.

Gambar 3.2
Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per Kapita
Kabupaten Kepulauan Anambas, 2016-2020

Uraian/Description	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB/GRDP Value (miliar rupiahs/billion rupiahs)					
- Atas Dasar Harga Berlaku/at current price	17 258	16 849	17 434	14 454	16 698
- Atas Dasar Harga Konstan 2010/at 2010 constant price	13 142	12 063	12 047	11 104	11 108
PDRB Per Kapita/Per Capita GRDP (juta rupiahs/million rupiahs)					
- Atas Dasar Harga Berlaku/at current price	416,74	401,87	412,05	338,15	342,60
- Atas Dasar Harga Konstan 2010/at 2010 constant price	317,36	287,72	284,75	259,78	227,93
- Pertumbuhan PDRB per kapita ADHK 2010/Growth of per capita GRDP at 2010 constant price	-1,28	-9,34	-1,03	-8,77	-12,26
Jumlah Penduduk/Population (orang/people)	41 412	41 927	42 309	42 744	48 737
Pertumbuhan Jumlah Penduduk/Population Growth (persen/percent)	1,20	1,24	0,91	1,03	14,02

* Angka sementara/Preliminary Figures

** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kepulauan Anambas Menurut Lapangan Usaha 2017-2021

Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB Per kapita. PDRB Per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Pada tahun 2020, PDRB perkapita Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan harga berlaku sebesar 338,05 juta rupiah menurun jika dibandingkan dengan tahun lalu yaitu sebesar 412,05 juta rupiah. Jika kita lihat PDRB per kapita Kabupaten Kepulauan Anambas atas dasar harga konstan (2010) untuk tahun 2020 sebesar 259,78 juta rupiah. Angka ini menurun bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 284,75 juta rupiah.



3.3 Lain – Lain Asumsi

1. Mendorong percepatan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun anggaran 2023;
2. Asumsi untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, pemenuhan kebutuhan dasar dan percepatan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas; dan
3. Pelaksanaan pelayanan publik berikut penyelenggaraan urusan pemerintah yang lebih efektif, efisien dan optimal.



BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan 2023

Mengacu pada amanat Peraturan Perundang-Undangan struktur APBD terdiri dari penerimaan daerah, belanja daerah dan pembiayaan Daerah. Menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat (35), ayat (36) dan ayat (37) bahwa, pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, sedangkan belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, serta pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Kondisi perekonomian kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2023 diproyeksikan tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Meskipun diringi dengan peningkatan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang semakin bertambah yang juga akan mengurangi porsi belanja pada APBD tahun 2023. Namun kondisi ini tidak menjamin bahwa akumulasi APBD tahun 2023 akan meningkat dibanding tahun 2022. Berdasarkan RPJMD 2021-2026, untuk tahun 2023 penerimaan daerah diproyeksikan sebesar **Rp1.215.857.764.771,00**. Jika alokasi dana transfer untuk kabupaten Kepulauan Anambas menurun tentu akan berpengaruh pada rencana program yang ditetapkan. Oleh karena itu untuk mengimbangi kondisi yang fluktuatif ini pemerintah daerah perlu mencari strategi lain salah satunya adalah dengan mengembangkan kerjasama kemitraan dengan sektor swasta, serta mengefisienkan beberapa belanja yang dianggap masih bisa dioptimalkan.

Sementara itu mengingat perekonomian kabupaten Kepulauan Anambas sangat dipengaruhi oleh konsumsi rumah tangga, Pemerintah Daerah perlu menjamin kesinambungan pembayaran penghasilan tetap PNS dan PTT, dan juga pembayaran paket-paket proyek pada pihak ketiga, untuk



menjaga stabilitas daya beli masyarakat. Sedangkan konektivitas dan sistem logistik merupakan bagian lain yang tidak boleh diabaikan untuk menjaga stabilitas harga terutama kebutuhan pangan, mengingat pemenuhan kebutuhan pangan daerah masih sangat tergantung pasokan dari luar. Selain itu dengan adanya pandemi Covid-19 tentu juga akan mempengaruhi prospek ekonomi pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas terutama dari sisi pendapatan dana transfer dari pusat yang terdampak dengan adanya pandemi ini.

4.2. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan daerah sebagian besar masih tergantung pada dana transfer pusat, hampir 90% pendapatan daerah bersumber dari dana perimbangan kondisi tersebut mengakibatkan kebijakan-kebijakan anggaran daerah berpengaruh terhadap fluktuasi penerimaan negara. Hal ini dikarenakan, Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan salah satu daerah penghasil minyak dan gas. Dari sektor PAD belum begitu maksimal, apabila dibandingkan dengan pendapatan daerah dari dana transfer pusat akan tetapi Pemerintah Daerah terus mengoptimalkan potensi dan sumber-sumber baru dalam peningkatan PAD. Untuk itu, kerjasama yang baik dari semua pihak menjadi penting dalam peningkatan PAD.

Pendapatan Daerah menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, didefinisikan sebagai: "hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih".

Target pendapatan pada RAPBD tahun anggaran 2023 sesuai peraturan perundang-undangan terdiri dari tiga kelompok pendapatan transfer yang antara lain adalah **Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**. Secara umum sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari:

4.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber



dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, sumber PAD terdiri atas:

- A. Hasil pajak daerah, yaitu pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada semua obyek pajak, seperti orang/badan, benda bergerak/tidak bergerak;
- B. Hasil retribusi daerah, yaitu pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa/fasilitas yang berlaku oleh Pemerintah Daerah secara langsung dan nyata;
- C. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, antara lain:
 - i. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;
 - ii. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN;
 - iii. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
- D. Lain-lain PAD yang sah, antara lain:
 - i. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
 - ii. Jasa giro;
 - iii. Pendapatan bunga;
 - iv. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
 - v. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;
 - vi. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - vii. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - viii. Pendapatan denda pajak;
 - ix. Pendapatan denda retribusi;
 - x. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - xi. Pendapatan dari pengembalian;
 - xii. Fasilitas sosial dan fasilitas umum;



- xiii. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
dan
- xiv. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

Pemberian sumber PAD bagi daerah ini bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

4.2.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Pendapatan Transfer merupakan penerimaan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pendapatan Transfer ini terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer antar-daerah. Adapun Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas: (1) dana perimbangan; (2) Dana Insentif Daerah; (3) Dana Otonomi Khusus; (4) Dana Keistimewaaan; *dan* (5) Dana Desa. Sementara Transfer antar-daerah terdiri atas pendapatan bagu hasil dan bantuan keuangan. Pendapatan Transfer bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah.

4.2.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Meliputi: Hibah, Dana Darurat, dan/atau lain lain pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Analisis dan perhitungan pendapatan daerah dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar realisasi dan potensi pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk pendanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Analisis dan perhitungan pendapatan daerah dilakukan dengan melihat data: 1) realisasi pendapatan tahun 2019, 2)



realisasi pendapatan tahun 2020 dan 3) realisasi pendapatan tahun 2021, 4) penetapan pendapatan tahun 2022, dan 5) proyeksi pendapatan tahun 2023 (tahun rencana).

Tabel 4.1
Penetapan APBD T.A 2022, dan Proyeksi Pendapatan Tahun 2023

KODE REKENING			URAIAN	PENETAPAN APBD T.A 2022 (*)	ASUMSI T.A 2023 (**)
1			2	3	4
4.			PENDAPATAN		
4.	1		Pendapatan Asli Daerah	40.661.242.655,00	45.911.595.394,00
4.	1.	01.	Hasil Pajak Daerah	20.111.728.377,00	20.289.303.527,00
4.	1.	02.	Hasil Retribusi Daerah	4.190.959.515,00	4.700.997.489,00
4.	1.	03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1.318.019.763,00	2.220.925.699,00
4.	1.	04.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	15.040.535.000,00	18.700.368.679,00
4.	2.		Pendapatan Transfer	848.486.966.072,00	1.128.470.229.956,00
4.	2.	01.	Transfer Pemerintah Pusat	782.396.713.718,00	1.091.020.229.956,00
4.	2.	02.	Transfer Antar Daerah	66.090.252.354,00	37.450.000.000,00
4.	3.		Lain - lain pendapatan yang sah	11.797.340.000,00	10.975.939.421,00
4.	3.	03.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	11.797.340.000,00	10.975.939.421,00
6.			Pembiayaan	30.192.910.204,00	30.500.000.000,00
6.	1.		Penerimaan Pembiayaan	30.192.910.204,00	30.500.000.000,00
6	1.	01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	29.692.910.204,00	30.000.000.000,00
6.	1.	05.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	500.000.000,00	500.000.000,00
PENDAPATAN DAERAH				931.138.458.931,00	1.215.857.764.771,00

Sumber : * Data penetapan APBD 2022 (tahun berjalan)

** Data Asumsi APBD 2023

Pendapatan Asli Daerah

Rencana penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2023 mempertimbangkan kondisi laju pertumbuhan perekonomian, yang didasari pada perkiraan kondisi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 dan realisasi penerimaan pendapatan pada APBD tahun berjalan di tahun 2021.



a. Pajak Daerah

Komponen pajak daerah tahun 2023 ditargetkan sebesar **Rp20.289.303.527,00**, meningkat dibandingkan hasil pajak daerah pada penetapan APBD tahun anggaran 2022 yakni sebesar **Rp20.111.728.377,00**.

b. Retribusi Daerah

Hasil retribusi daerah tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar **Rp4.700.997.489,00** naik dari target penerimaan retribusi daerah pada APBD tahun anggaran 2022 yakni sebesar **Rp4.190.959.515,00**.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2023 diasumsikan sebesar **Rp1.318.019.763,00** sama dengan target APBD tahun anggaran 2022 sebesar **Rp2.220.925.699,00**.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Sektor pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tahun 2023 ditargetkan sebesar **Rp18.700.368.679,00** naik dibandingkan dengan penerimaan pada penetapan APBD tahun anggaran 2022 yakni sebesar **Rp15.040.535.000,00**.

Pendapatan Transfer

Penerimaan daerah yang berasal dari dana perimbangan tahun 2023 terdiri dari tiga komponen yaitu Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Target pendapatan dari pendapatan transfer tahun 2023 yakni sebesar **Rp1.128.470.229.956,00**, Rincian penerimaan dari komponen dan sektor-sektor pada dana perimbangan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Transfer Pemerintah Pusat

Asumsi penerimaan transfer pemerintah pusat tahun 2023 ditargetkan sebesar **Rp1.091.020.229.956,00**, naik dibandingkan penerimaan pada penetapan APBD tahun anggaran 2022 yakni sebesar **Rp782.396.713.718,00**.



2) Transfer Antar Daerah

Asumsi penerimaan transfer daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2023 ditargetkan sebesar **Rp37.450.000.000,00** turun dibandingkan penetapan APBD Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar **Rp66.090.252.354,00**.

Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Penerimaan Daerah yang berasal dari komponen lain-lain pendapatan yang sah ditargetkan berasal dari sektor dana bagi hasil pajak daerah dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya dan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi atau pemerintah daerah lainnya. Pada RAPBD tahun anggaran 2023 secara akumulasi penerimaan lain-lain pendapatan yang sah diasumsikan sebesar **Rp10.975.939.421,00**, turun dari penetapan APBD tahun 2022 yaitu sebesar **Rp11.797.340.000,00** yang merupakan pendapatan hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Hal ini sudah sesuai dengan Peraturan Presiden tentang Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun 2023.



BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja

Kebijakan belanja daerah pada RAPBD tahun anggaran 2023 disusun berdasarkan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan berdasarkan skala prioritas secara adil, korelatif dan merata, guna dapat langsung menyentuh langsung masyarakat, khususnya dalam pembangunan infrastruktur, pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan sasaran pembangunan yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Sasaran pembangunan adalah sasaran-sasaran sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Periode 2021-2026 dengan jumlah sasaran yang ditetapkan adalah sebanyak 31 sasaran dan 42 agenda prioritas yang hendak diwujudkan dalam masa 5 tahun kepemimpinan.

Prioritas pembangunan daerah pada dasarnya meliputi program-program unggulan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang paling tinggi korelasinya bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah pada tahun rencana. Penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan daerah pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023 dirumuskan dalam rangka untuk mencapai target janji dan visi misi pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026.

Berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah pada RAPBD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun anggaran 2023 disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, merata dan berimbang yang berorientasi pada prioritas pembangunan yang telah direncanakan dalam dokumen RKPD tahun 2023. Belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang terdiri dari urusan wajib berikut urusan pilihan dengan



berpedoman pada RKPD tahun 2023. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, sehingga program dan kegiatan dapat memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan aspek indikator, tolok ukur dan target kerjanya.

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pembangunan di setiap Kecamatan dan wilayah, pemerintah daerah memberikan perhatian yang maksimal dari aksesibilitas dalam rangka meningkatkan produksi dan produktifitas dari berbagai sektor, tercermin dengan penggunaan belanja daerah yang diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dalam rangka melaksanakan urusan yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap OPD harus mempunyai tolok ukur yang jelas serta *Spesifict, Measurable, Acceptable, Reliable, Time* (SMART) yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Kebijakan belanja daerah yang dianggarkan dalam RAPBD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun anggaran 2023 berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 11 mengamanatkan bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib dibagi menjadi Urusan Pemerintah Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintah yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Berikut penjabaran dari kebijakan belanja daerah berdasarkan urusan pemerintahan :

1. Belanja Urusan Wajib

A. Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 23 Pasal 11 ayat (2) meliputi:



- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; *dan*
- f. sosial.

B. Non Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 23 Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; *dan*
- r. kearsipan.

2. Belanja Urusan Pilihan

Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 23 Pasal 11 ayat (1) meliputi :

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;



- c. pertanian;
- d. kehutanan (tidak dilaksanakan);
- e. energi dan sumber daya mineral (tidak dilaksanakan);
- f. perdagangan;
- g. perindustrian (tidak dilaksanakan); *dan*
- h. transmigrasi.

Pada KUA tahun anggaran 2023, urusan pilihan bidang kehutanan dan energi sumberdaya mineral tidak lagi dilaksanakan karena bukan merupakan kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang 23 tahun 2014. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2023. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

A. Belanja Operasi

1. Belanja Pegawai

- a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji berkala, tunjangan PNS, pemberian gaji ketiga belas dan Tunjangan Hari Raya bagi PNS;
- b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5 persen dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- c) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNS di dalam di dalam lima komponen berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja,



- kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya dengan persetujuan DPRD peraturan perundang-undangan;
- d) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - e) Tunjangan profesi guru PNS dan dana tambahan penghasilan guru PNS yang bersumber dari RAPBN tahun anggaran 2023 melalui dana transfer ke daerah untuk kemudian dianggarkan pada belanja pegawai, dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.
 - f) Kebijakan belanja pegawai pada RAPBD tahun anggaran 2023 juga memperhatikan rasionalisasi jumlah pejabat eselon dan kondisi *existing* PNS.
 - g) Dalam rangka membantu dan menunjang kinerja PNS, Pemerintah Daerah juga melakukan pengangkatan terhadap Pegawai Tidak Tetap (PTT), dimana dalam penetapan besaran belanja pegawai pada RAPBD tahun anggaran 2021 juga mempertimbangkan jumlah PTT aktif. Selain itu kebijakan belanja tersebut juga mempertimbangkan pengangkatan THL dan PTT sesuai dengan kebutuhan daerah;
 - h) Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNS dan Non PNS memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNS dan Non PNS dibatasi hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNS dan Non PNS dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan. Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium PNS dan Non PNS. Besaran honorarium bagi PNS dan Non PNS dalam kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.



2. Belanja Barang dan Jasa

- a) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa dengan menambahkan obyek dan rincian obyek belanja baru serta besarnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- b) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan;
- c) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, jumlah pegawai dan besaran pekerjaan berikut memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang tahun berjalan;
- d) Penganggaran belanja yang bersumber dari dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014. Dalam hal dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran sebelumnya, dana kapitasi tersebut harus digunakan tahun anggaran berikutnya dan penggunaannya tetap mempedomani Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014;
- e) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012, serta



peraturan perundang-undangan lain dibidang hibah dan bantuan sosial. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan;

- f) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota DPRD;
- g) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Kerja Aparatur;
- h) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelolaan barang, pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.



3. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Belanja hibah dan bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian uang, barang atau jasa kepada Partai Politik, badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penata usahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD harus mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang hibah dan bantuan sosial.;

Belanja hibah dan bantuan sosial beberapa organisasi seperti IKIAD, Darma Wanita, FKUB, STQ/ MTQ, FKDM dan lain-lain, telah dialokasikan dalam bentuk belanja langsung sesuai dengan urusan organisasi yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah. Sedangkan beberapa organisasi yang lainnya tidak diberikan secara terus menerus, hal itu sesuai dengan amanat Permendagri No 14 tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD;

Pada RAPBD tahun anggaran 2023 belanja hibah diarahkan kepada organisasi-organisasi yang memang diatur dalam perundang-undangan dan secara nyata berkontribusi bagi pemberdayaan dan pembangunan daerah;

Pada RAPBD tahun anggaran 2023 belanja bantuan sosial terutama diarahkan untuk keluarga miskin/lansia, pelayanan sosial dan mendorong keterlibatan yang lebih aktif dari pada organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan dalam membangun masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan.

B. Belanja Modal

1. Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi belanja modal pada RAPBD tahun anggaran 2023 untuk pembangunan dan pengembangan sarana prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar



- kepada masyarakat khususnya air bersih, fasilitas kesehatan dan pembangunan gedung kantor OPD;
2. Penganggaran untuk barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan transparansi dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta ketersediaan barang milik daerah. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-PD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014. Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah mempedomani Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Efisiensi penggunaan anggaran, pembangunan gedung kantor baru milik pemerintah daerah tidak diperkenankan sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-841/MK.02/2014 tanggal 16 Desember 2014 hal Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Negara/Lembaga, kecuali penggunaan anggaran tersebut terkait langsung dengan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik;
 3. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72



Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD;

4. Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*). Nilai aset tetap dan aset lainnya yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan, sesuai maksud Pasal 27 ayat (7) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Aktual;
5. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*), dan dapat memperpanjang masa manfaat atau yang dapat memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

C. Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar



kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

D. Belanja Transfer

1. Bantuan Keuangan

- a) Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Pemerintah Kabupaten/Kota harus menganggarkan alokasi dana untuk Desa dan Desa Adat yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dalam APBD Kabupaten/Kota tahun anggaran 2023 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Selain itu, pemerintah Kabupaten/Kota harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Pemerintah Desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam APBD tahun anggaran 2023 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Selanjutnya, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada Pemerintah Desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Secara teknis penganggaran, pemberian bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan daftar nama Pemerintah Daerah/Desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan.



Lanjutan Tabel 5.1
Realisasi Belanja Tahun 2018-2021, Penetapan APBD T.A
2022, dan Proyeksi Belanja Tahun 2023

KODE REKENING			URAIAN	REALISASI TAHUN 2021 (*)	PENETAPAN TAHUN 2022 (**)	PERKIRAAN TAHUN 2023 (***)
1	2	3	4	5	6	7
5.			BELANJA			
5. 1.			BELANJA OPERASI	559.895.464.767,23	687.543.116.168	734.485.862.544
	1.	01	Belanja Pegawai	274.063.269.975,54	352.208.184.548	349.422.087.054
	1.	02	Belanja Barang dan Jasa	271.297.260.873,69	324.648.641.062	364.042.425.570
	1.	05	Belanja Hibah	14.400.218.918	10.651.316.558	20.676.737.626
	1.	06	Belanja Bantuan Sosial	134.715.000	34.974.000	344.612.294
5. 2.			BELANJA MODAL	141.906.673.229,92	135.467.217.973	352.521.329.432
		01	Belanja Modal Tanah	-	1.000.000.000	352.520.330
		02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.908.600.656,92	22.471.068.406	63.101.138.969
		03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	43.514.626.221	30.487.994.520	105.756.098.830
		04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	62.934.458.252	80.418.356.748	176.261.164.715
		05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.548.988.100	1.089.798.299	7.050.406.588
5. 3.			BELANJA TIDAK TERDUGA	878.745.392	1.000.000.000	1.000.000.000
		01	Belanja Tidak Terduga	878.745.392	1.000.000.000	1.000.000.000
5. 4.			BELANJA TRANSFER	103.730.745.616	106.128.139.790	123.350.572.795
		01	Belanja Bagi Hasil	1.260.607.506	2.430.268.790	2.222.386.967



		02	Belanja Bantuan Keuangan	102.470.138.110	103.697.871.000	121.128.185.828
6.	2.		PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.000.000.000	1.000.000.000	4.500.000.000
6.	2.	04	Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000	1.000.000.000	4.500.000.000
Jumlah Belanja				807.411.629.005,15	931.138.458.931	1.215.857.764.771

Sumber: * Data Realisasi APBD Tahun 2018 s.d 2021,
 ** Data penetapan APBD 2022 (tahun berjalan)
 *** Data Proyeksi RKPD 2023



BAB VI
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dilapis dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan pembiayaan daerah terbagi atas kebijakan penerimaan pembiayaan daerah dan kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah.

Tabel 6.1
Rencana Penerimaan Pembiayaan RAPBD
Tahun Anggaran 2023

KODE REKENING				URAIAN	PENETAPAN APBD T.A 2022 (*)	ASUMSI T.A 2023 (**)
1				2	6	7
3				PEMBIAYAAN DAERAH		
3	1			Penerimaan Pembiayaan Daerah	30.192.910.204,00	30.192.910.204,00
3	1	1		<i>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Anggaran Sebelumnya</i>	<i>29.692.910.204,00</i>	<i>29.692.910.204,00</i>
3	1	5		<i>Penerimaan Kembali Pembiayaan Daerah (Dana Bergulir)</i>	<i>500.000.000,00</i>	<i>500.000.000,00</i>

Sumber : * Penetapan Perda APBD 2022

** Data Proyeksi Pembiayaan Daerah (RPJMD 2021-2026)

Berdasarkan data table diatas pada KUA Kabupaten Kepulauan Anambas tahun anggaran 2023 terdapat dua komponen pada penerimaan pembiayaan daerah. Pertama, penerimaan pembiayaan daerah dari SiLPA sebesar **Rp30.000.000.000,00**. Kedua, penerimaan kembali atas pembiayaan dana bergulir sebesar **Rp500.000.000,00**



6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Tabel 6.2.
Rencana Pengeluaran Pembiayaan RAPBD
Tahun Anggaran 2023

KODE REKENING				URAIAN	PENETAPAN APBD T.A 2019	PENETAPAN APBD T.A 2020	PENETAPAN APBD T.A 2021	PENETAPAN APBD T.A 2022	ASUMSI T.A 2023 (**)
1				2	3	4	5	6	7
3				PEMBIAYAAN DAERAH					
3	2			Pengeluaran Pembiayaan Daerah	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
3	2	4	1	<i>Penyertaan Modal Investasi Pemerintah Daerah (Dana Bergulir)</i>	<i>500.000.000,00</i>	<i>500.000.000,00</i>	<i>500.000.000,00</i>	<i>500.000.000,00</i>	<i>500.000.000,00</i>

Sumber : Penetapan Perda APBD 2019, 2020, 2021, 2022

** Data Proyeksi Pembiayaan Daerah (RPJMD 2021-2026)

Dapat dilihat dari tabel diatas komponen pengeluaran pembiayaan pada KUA Kabupaten Kepulauan Anambas tahun anggaran 2023 mengalokasikan anggaran pembiayaan dana bergulir sebesar **Rp500.000.000,00** sebagai bentuk stimulan bagi tumbuh kembang perekonomian daerah terutama di masa Pasca Pandemi Covid-19. Alokasi anggaran ini sebagai upaya pemerintah daerah dalam menumbuhkembangkan ekonomi kerakyatan bagi para usahawan di Kabupaten Kepulauan Anambas



BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

7.1. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan daerah serta dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan antara misi dengan program pembangunan sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Tujuan dan sasaran pembangunan menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam mengukur kinerja pembangunan secara keseluruhan.

Tujuan dan sasaran pembangunan dalam KUA Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2023 diturunkan berdasarkan misi pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021-2026 pada tahun terakhir.

Secara lebih rinci, uraian misi 1 sampai dengan misi 4 dengan menyertakan strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian target kinerja yang direncanakan dapat digambarkan pada tabel-tabel sebagai berikut :

Tabel 7.1
Penjabaran Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pada Misi
Ke Dalam Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Misi 1 :
Membangun Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, Sehat dan Tangguh,
Berbudaya serta Berakhlakul Karimah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan	Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dengan sebaran guru dan	Pemanfaatan gedung sekolah baru PAUD sampai dengan SMP

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		tenaga pendidik yang berkualitas untuk mendorong	
		Meningkatkan jumlahsekolah yang menerapkan muatan lokal berbasis budaya daerah	Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia
		Meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran yang responsif gender	Pemantapan pelaksanaan pengarusutamaan gender
		Menetapkan kebijakan terkait pengarusutamaan gender	
		Meningkatkan peran pemerintah di dalam mendorong kebijakan pemenuhan hak anakdan perlindungan anak	
		Meningkatkan peranserta anak dalam pembangunan daerah	Pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana umum yang layak anak
		Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan daerah dan memfasilitasi	Penyediaan pemenuhan saranadan



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		kegiatan kepemudaan	prasarana organisasi kepemudaan
		Meningkatkan sarana prasarana peribadatan dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang berbasis akhlakul karimah	Penyediaan pemenuhan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan keagamaan di masyarakat
			Penyediaan pemenuhan sarana dan prasarana pendukung keamanan, ketenteraman, ketertiban, dan toleransi di masyarakat
		Memberdayakan seniman dan organisasi kesenian/budaya	Penyediaan pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelestarian budaya
	Meningkatnya kualitas dan akses kesehatan	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan cara mengoptimalkan ketersediaan tenaga medis dan obat-obatan, serta sarana	



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		dan prasarana kesehatan yang tangguh	
		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan administrasi Kesehatan, memastikan akses dan jangkauan kesehatan kepada seluruh masyarakat di seluruh pulau, khususnya keluarga tidak mampu, serta membangun sistem pelayanan kesehatan yang partisipatif	
		Menurunkan angkastunting melalui peningkatan akses pelayanan gizi dan kesehatan	
		Peningkatan pelayanan kesehatan ibu hamil dengan pemberian makan tambahan bagi ibu hamil kekurangan energi kronis (KEK) dan	



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		<p>elayanan Ante Natal Care (ANC)</p>	
		<p>Peningkatan pelayanan kesehatan ibu nifas melalui kunjungan pasca ibu melahirkan, promosi dan konseling menyusui, dan pemberian makanan tambahan</p>	
		<p>Peningkatan pelayanan kesehatan balita usia 0-23 bulandengan promosi dan konseling pemberian makanan bayi dan anak (PMBA), tata laksana gizi buruk akut, pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang akut dan pemantauan pertumbuhan</p>	
		<p>Peningkatan pelayanan kesehatan remaja dan wanita usia</p>	



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		<p>subur dengan memberikan suplementasi tablet fe</p>	
		<p>Peningkatan pelayanan kesehatan anak 24-59 bulan dengan cara meningkatkan tata laksana gizi buruk akut, pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang akut dan pemantauan pertumbuhan</p>	
	<p>Meningkatnya kualitas kesejahteraan masyarakat</p>	<p>Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif dengan mengoptimalkan pelatihan keterampilan dan kewirausahaan bagi masyarakat, mengoptimalkan ketersediaan sarana dan prasarana pelatihan kerja sesuai dengan potensi daerah</p>	<p>Percepatan pelaksanaan pelatihan paud dari desa dengan fasilitas memadai</p>



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		<p>Meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta untuk optimalisasi kebutuhan tenaga kerja daerah, baik dengan kegiatan magang, kerjasama pelatihan, dan kegiatan pengembangan ketenagakerjaan lainnya</p>	<p>Membuat kesepakatan dengan BLK Swasta dan berkoordinasi dan bersinergi dengan desa</p>
		<p>Melakukan pendampingan, pembinaan, dan bantuan permodalan bagi masyarakat miskin dan rentan miskin dengan mengoptimalkan database Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sehingga mencapai pemberdayaan ekonomi yang mandiri</p>	
		<p>Meningkatkan kesempatan masyarakat dalam</p>	



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		memperoleh penghasilan yang layak	
		Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan kewirausahaan	
		Meningkatkan pendampingan, pembinaan bagi UMKM serta mempermudah akses pemodal melalui pembentukan BUMD/BLUD Dana Bergulir yang handal dan profesional dengan penyaluran modal yang berkesinambungan serta jangkauan penerima manfaat yang luas, tepat sasaran, tepat guna, dan serta mencapai tingkat pengembalian modal yang optimal	
		Menginisiasi penciptaan iklim yang kondusif	



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		bagiekonomi kreatif melalui penciptaan ruang kreatif, pembinaan SDM kreatif, dan kemitraan sebagai sarana transfer pengetahuan dan praktikal	
		Meningkatkan jaminan kesejahteraan sosial seperti berupa asuransi kesejahteraan sosial	
		Meningkatkan fungsi layanan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan dalam melayani masyarakat miskin dan rentan miskin serta PPKS	Penyediaan pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan penanganan PPKS
		Pembangunan kemampuan produksi pangan di pulau- pulau kecil yang berpenghuni agar dapat menjamin ketersediaan pangan	



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		masyarakat lokal guna mengantisipasi kerawanan pangan akibat cuaca dan musim buruk	
		Pemenuhan pangan dan kecukupan gizi di Kabupaten Kepulauan Anambas	
		Pembinaan pelaku usaha perikanan dan penyedia layanan jasa logistic dalam rangka distribusi dan transportasi hasil perikanan	

Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026

Tabel 7.2
Penjabaran Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pada Misi
Ke Dalam Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Misi 2 :
Memulihkan dan Membangun Ekonomi Kerakyatan yang Ramah Lingkungan,
dan Berbasis Sektor Perikanan dan Pariwisata

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berwawasan lingkungan	Meningkatnya PDRB sektor unggulan (Perikanan dan Pariwisata) yang berkelanjutan	Meningkatkan produktifitas dan kesinambungan perekonomian masyarakat dan dunia usaha terutama sektor potensial daerah non migas	Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif
		Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan infrastruktur serta sarana-prasarana penunjang di bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan yang berorientasi pada pemanfaatan teknologi pengolahan guna meningkatkan kesejahteraan	
		Memperkecil serta mengatasi hambatan pembangunan ekonomi kerakyatan dari praktek bisnis besar yang illegal seperti illegal fishing, illegal logging, serta illegal trading, sehingga membuat pelaku usaha besar mendapatkan bahan baku murah.	
		Perlu dilakukan peningkatan pengawasan dan penegakan peraturan terkait	



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		<p>Mengembangkan dan mengoptimalkan industri pariwisata melalui penyediaan infrastruktur, peningkatan SDM yang professional, pembukaan akses pendanaan yang luas dengan mendatangkan investor, serta pemasaran yang efektif dalam meningkatkan lama kunjungan wisatawan</p>	
		<p>Membangun jaringan dan sistem distribusi logistik yang handal dan efisien dengan melibatkan pelaksanaan supervisi secara rutin</p>	
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	<p>Mewujudkan pengelolaan ekonomi yang lebih ramah lingkungan dengan menekankan pada perubahan kesadaran dan perilaku masyarakat serta memperkuat kerja sama lintas sektor (pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat) termasuk penegakan peraturan</p>	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatkan pengelolaan sampah/limbah organik dan non organik sebagai salah satu implementasi pengelolaan ekonomi yang ramah lingkungan	
	Bertambahnya nilai investasi	Meningkatkan kemudahan dan kecepatan pelayanan di bidang investasi dan perizinan melalui penataan kelembagaan yang terintegrasi dalam sistem pelayanan satu pintu, sehingga terbentuk ekosistem pelayanan yang representatif, mudah, murah, serta mendorong perkembangan ekonomi rakyat dan UMKM	
		Memberikan akses pemodal, mendatangkan investor, serta melakukan pendampingan dan pemasaran bagi pelaku usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan	

Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026

Tabel 7.3
Penjabaran Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pada Misi
Ke Dalam Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Misi 3 :
Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan
Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatkan kualitas kinerja dan sistem pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	Peningkatan kepuasan pelayanan masyarakat dengan melakukan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan publik yang mendukung pelayanan publik
		Meningkatkan penegakan dan kepatuhan pada pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai peraturan yang berlaku	
		Meningkatkan penerapan konsep good governance dalam pengelolaan pemerintahan untuk mendukung perwujudan transparansi, akuntabilitas, fairness, responsibility, serta penguatan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pemerintahan	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Mengoptimalkan sistem dan SDM pengelolaan keuangan daerah	
		Melakukan penyelenggaraan pemerintahan yang partisipatif, serta menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai	
		Mengoptimalkan sarana, prasarana penunjang dan sistem pelayanan publik sesuai SOP, serta mengedepankan fungsi pelayanan publik yang bersifat rutin kepada masyarakat, seperti pelayanan fasilitas kesehatan, pelayanan perizinan, pembuatan dokumen kependudukan, serta kebutuhan fasilitas umum	



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatkan kapasitas pengendalian dan pengawasan sosial dan kesiapsiagaan bencana	
		Meningkatkan perlindungan dan pelayanan terhadap lansia, penyandang disabilitas (khususnya penderita disabilitas fisik seperti stroke dan lumpuh), anak yatim dan atau piatu terlantar	
		Meningkatkan penegakan hukum dan pencegahan konflik sosial	
	Meningkatnya kualitas Inovasi Daerah	Meningkatkan sarana, prasarana dan SDM serta penerapan kebijakan dalam menunjang inovasi daerah	
		Meningkatkan sarana, prasarana dan SDM serta penerapan kebijakan dalam menunjang inovasi daerah	



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatnya profesionalitas ASN	Meningkatkan kompetensi ASN, dan optimalisasi penerapan sistem rekrutmen serta pemerataan distribusi pegawai sesuai kebutuhan	
Meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan di tingkat desa	Meningkatnya status kemandirian desa	Mengembangkan otonomi desa melalui program kerjasama yang saling menguntungkan antar desa dengan melibatkan dan menghimpun partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan	Penguatan pelaksanaan pelayanan pemerintahan di desa dengan memperkuat kapasitas sumber daya manusia baik melalui pendidikan maupun pelatihan
		Meningkatkan kompetensi aparatur desa dan optimalisasi pengelolaan keuangan desa, serta penyediaan sarana penunjang infrastruktur desa	Pembangunan sumber daya manusia dalam mewujudkan desa wirausaha yang tangguh, berinovasi dan kreasi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatkan pembinaan dan pengawasan dalam menjalankan program desa sinergi dengan penegakan regulasi yang ada sehingga dapat tercipta hubungan timbal balik dan saling menunjang antara pemerintahan di tingkat kabupaten dan kecamatan dengan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa	

Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026

Tabel 7.4
Penjabaran Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pada Misi
Ke Dalam Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Misi 4
Melanjutkan Pembenahan Masalah Air Bersih, Listrik, dan Konektivitas Wilayah

Misi 4 Melanjutkan Pembenahan Masalah Air Bersih, Listrik, dan Konektivitas Wilayah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar dan infrastruktur penunjang	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Dasar	Membentuk lembaga PDAM/institusi swasta lainnya yang memiliki fungsi pengelolaan air bersih dan air minum	

		<p>Meningkatkan kualitas sistem pengelolaan air, serta meningkatkan ketersediaan air bersih dan sanitasi melalui peningkatan ketersediaan infrastruktur</p>	
		<p>Melakukan penggalan sumber-sumber air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari</p>	
		<p>Memperluas akses sanitasi layak bagi permukiman di ibukota kabupaten, kecamatan dan desa-desa wisata (dalam upaya mendukung menurunkan angka stunting dan mewujudkan kabupaten sehat)</p>	
		<p>Meningkatkan distribusi pengguna listrik rumah tangga sampai ke desa dan dusun di luar ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan</p>	



		Melaksanakan program penyambungan listrik dan instalasi gratis bagi masyarakat yang tidak mampu pada daerah tertinggal dan daerah perbatasan	
		Merehabilitasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat kurang mampu melalui kerjasama dengan pemerintah desa, dan/ pemerintah provinsi/ pemerintah pusat	
		Merehabilitasi rumah dinas Pemda baik yang ditempati ASN maupun tenaga pendidik/ tenaga kesehatan	
		Menyediakan rumah (rusun/rusus) bagi ASN, maupun masyarakat kerjasama dengan pemerintah maupun developer	
		Meningkatkan sistem pengelolaan dan pelayanan persampahan dan limbah cair	Mengoptimalkan kualitas sistem pengelolaan persampahan
		Menyediakan tempat pembuangan sampah sesuai standar	



	Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Antar Pulau dan Pesisir	Meningkatkan konektivitas yang menghubungkan antar desa dalam 1 kecamatan, antar kecamatan, dan kecamatan dengan ibukota kabupaten baik melalui penyediaan jalan, pelabuhan dan kapal penyebrangan	Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas.
		Meningkatkan fasilitas dan kualitas pengelolaan kepelabuhanan di pusat-pusat perekonomian dan ibukota kecamatan	
		Meningkatkan kerjasama dengan swasta dalam mengoptimalkan pembangunan sistem konektivitas dan infrastruktur transportasi	
		Meningkatkan pembenahan infrastruktur pelabuhan dan bandara sebagai garda terdepan konektivitas antar pulau serta sebagai citra kualitas konektivitas	



		Meningkatkan ketersediaan jalan dalam kondisi baik yang menghubungkan pusat pemerintahan, pelayanan publik, pusat perekonomian, dengan permukiman masyarakat	
	Meningkatnya cakupan layanan telekomunikasi	Meningkatkan luasan jangkauan jaringan telepon seluler ke seluruh kecamatan dan desa	
		Meningkatkan luasan jangkauan dan kualitas layanan internet ke seluruh kecamatan dan desa	

Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026



BAB VIII

PENUTUP

Berdasarkan struktur RAPBD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun anggaran 2023, pendapatan daerah diasumsikan sebesar **Rp1.185.357.764.771,00** dan penerimaan pembiayaan daerah sebesar **Rp30.500.000.000,00**. Maka dari itu asumsi atas penerimaan daerah pada RAPBD tahun anggaran 2023 adalah sebesar **Rp1.215.857.764.771,00**. Asumsi penerimaan tersebut dialokasikan secara tepat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan pada komponen belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan alokasi total pengeluaran daerah yang seimbang dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Sedangkan pengeluaran daerah pada RAPBD tahun anggaran 2023 juga tergolong sehat dengan pengalokasian yang tepat antara kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan pengeluaran daerah, pengeluaran daerah konsisten pada pengeluaran pembiayaan daerah dalam bentuk dana bergulir sebesar **Rp500.000.000,00** sebagai komitmen pemerintah daerah dan bentuk stimulus pemerintah daerah bagi tumbuh kembang perekonomian masyarakat terutama di masa Pasca Pandemi Covid-19. Mengacu pada RKPD tahun 2023, KUA RAPBD tahun anggaran 2023 diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur yang bersifat strategis, pemenuhan anggaran berdasarkan usulan Musrenbang RKPD tahun 2023 pemenuhan anggaran untuk bidang urusan pendidikan, bidang urusan kesehatan dan bidang urusan pengawasan sesuai amanat perundang-undangan, pembangunan sarana prasarana logistik daerah dan alokasi anggaran untuk pokok-pokok pikiran DPRD yang sesuai dengan program prioritas pembangunan daerah.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini berfungsi sebagai acuan dan pedoman penyusunan PPAS yang akan disinergikan dengan rencana kerja dari perangkat daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan. Selain itu nantinya dokumen ini dapat juga digunakan sebagai instrumen untuk mencermati dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kepulauan Anambas.

